

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui badan atau instansi-instansi beserta aparaturnya diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin.

Penyebaran kasus *human trafficking* dengan mengeksploitasi anak untuk dijadikan pekerja seks komersial hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun pedesaan. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia.¹

Kejahatan eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.² Namun terkadang aparat penegak hukum mengalami dilematis tersendiri jika pelaku pelaku tindak pidana eksploitasi seksual tersebut dilakukan oleh anak berumur di bawah 18 tahun dan masih tergolong di bawah umur. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku anak tersebut mesti sesuai dengan konsep Undang-

¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, halaman 6

² *Ibid*, halaman 7

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Di satu sisi, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dengan menghukum pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apalagi korban dari tindak pidana tersebut juga anak di bawah umur. Di sisi lain, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, yaitu:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan

- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan bahwa:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satu azas yang penting untuk diterapkan dalam proses persidangan anak yaitu “azas kepentingan terbaik bagi anak”. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak. Untuk itu diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan

untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Permasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.³

Namun yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang dalam kasus tindak pidana eksploitasi seksual yang dilakukan oleh anak pada Perkara Nomor:11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp terhadap Terdakwa I NS (17) alamat Dusun Arrahman, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, dan juga Terdakwa II EL (17) alamat Dusun Subur Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang.

Kasus tindak pidana eksploitasi seksual tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 12.00 wib, Alfi bin Alm. Misran (saksi) mengirimkan SMS kepada Terdakwa II yang menanyakan perempuan yang bisa diajak berhubungan badan dengan perjanjian Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila mendapatkan perempuan yang dimaksud. Setelah itu, Terdakwa II mengirimkan nomor handphone Terdakwa I dan kepada Alfi. Lalu Alfi mengirim SMS ke Terdakwa I menanyakan perempuan yang dimaksud, sedangkan Terdakwa II juga ikut menanyakan ketersediaan perempuan yang dimaksud pada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I menyatakan ada namun minta dijemput di Desa Kota Lintang Atas Kecamatan Kuala Simpang. Kemudian Alfi bersama Terdakwa I pergi ke Kecamatan Sekerak dan berhenti di sebuah Musholla kemudian Terdakwa I menjemput Rahmawati di

³ DS.Dewi Fatahilla A.Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok. Indie Pre Publishing, halaman 13

rumahnya di Dusun Bandar Baru Desa Bandar Mahligai Kecamatan Sekerak. Selanjutnya mereka bertiga pergi ke rumah Terdakwa II. Alfi menjanjikan kepada Rahmawati berupa uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) agar mau melakukan hubungan badan, dan Rahmawati bersedia. Setelah itu Alfi membawa Rahmawati ke sebuah gudang lantai II Studio Radio Birama FM di BTN satelit Graha Desa Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

Kedua pelaku dituntut dengan Pasal 76I Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusannya hakim menyatakan kedua pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan menjatuhkan pidana terhadap keduanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan, para anak sebelum masa percobaan masing-masing selama 3 (tiga) bulan berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, disertai syarat umum: tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan dan syarat khusus dilarang keluar rumah tanpa seizin orang tua para anak masing-masing selama 1 (satu) Tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul "Penerapan Hukuman Terhadap

Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Studi Perkara Nomor:11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp)”.
Nomor:11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak?
2. Bagaimana penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual?
3. Apa hambatan dan upaya penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual.
- c. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.
- b. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi dan gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penulisan tentang “Penerapan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Studi Perkara Nomor:11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp)” belum ada yang menelitinya sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu:

- a. Desi Puspita Sari, NIM. 13.01.00163, judul skripsi “Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perkara Pidana (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Idi)” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara pidana.
 2. Apa faktor penyebab perlindungan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara pidana tidak dipenuhi.
 3. Apa hambatan dan upaya perlindungan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara pidana.
- b. Fitriana NIM. 13.01.00198, judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Prostitusi (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang)” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan prostitusi menurut hukum positif di Indonesia?
 2. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi terhadap anak?
 3. Apa hambatan dan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan prositusi?

Sementara penelitian yang saya angkat judul serta permasalahannya berbeda dengan penelitian di atas. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan

dengan responden dan informan. Selain itu, dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka, untuk memperoleh data yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴ Mengenai sumber tertulis, penyusun memutuskan untuk mengambil beberapa sumber tertulis berupa buku, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Hukum, dan sebagainya.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

- a. Penerapan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk terapnya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵
- b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 39

⁵ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta, 2012, halaman 62

⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- c. Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁷
- d. Eksploitasi seksual adalah pelanggaran terhadap hak anak yang mendasar dengan menjadikan anak sebagai objek seksual dan objek komersial.⁸

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Aceh Tamiang, dalam hal ini penelitian difokuskan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang terhadap perkara Perkara Nomor:11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden, sebagai berikut:

Adapun responden yang akan diwawancarai adalah :

- a. 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang.
- b. 1 (satu) orang Jaksa Penuntut Umum
- c. 1 (satu) orang penyidik pada Polres Aceh Tamiang.
- d. 1 (satu) orang tua anak pelaku tindak pidana.
- e. 1 (satu) orang tua korban anak.

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah :

⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, halaman 14

⁸ <http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/> diakses pada tanggal 1 Agustus 2018 pukul 15.00 wib

- a. Kabid Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tamiang.

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian normatif, maka cara analisis data yang peneliti gunakan adalah pendekatan *Deskriptif-Kualitatif*. "*Kualitatif* karena merupakan analisis terhadap data yang berasal dari kepustakaan dan hasil wawancara. Data yang diperoleh (dikumpulkan) tersebut kemudian disusun dan dianalisa agar memperoleh jawaban dengan cara menganalisa isi (*conten analysis*) kemudian disusun secara logis."⁹

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, diuraikan tentang pengertian anak, sistem peradilan pidana anak, serta pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.

Bab III, penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual diuraikan tentang pengertian tindak pidana, tindak pidana

⁹ Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, halaman 209

eksploitasi seksual, dan penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual.

Bab IV, hambatan dan upaya penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual diuraikan tentang penegakan hukum, peran aparat penegak hukum, serta hambatan dan upaya penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.